



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA**

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

TENTANG

**KERJA SAMA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT DI SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

Nomor : 2177/05/BLB/2018
Nomor : 3216/UN.8/KS/2018

Pada hari ini Kamis tanggal dua bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas (02-08-2018) bertempat di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. F.X. SUTIJASTOTO : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/M Tahun 2013 tanggal 3 Januari 2013, bertindak untuk dan atas nama Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, berkedudukan di Jalan Ciledug Raya Kaveling 109, Cipulir, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. SUTARTO HADI : Rektor Universitas Lambung Mangkurat, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 202/MPKA.4/2014 tanggal 16 September 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lambung Mangkurat, berkedudukan di Jl. Brigjen H. Hasan Basri, Kayutangi, Banjarmasin, Kalimantan Selatan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

PARA PIHAK	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

- a. PIHAK KESATU merupakan unit Eselon I di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi kelautan;
- b. PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang mempunyai tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi Pendidikan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- c. PARA PIHAK setuju melakukan kerja sama secara kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia pada masing-masing PIHAK, terkait penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat di sektor energi dan sumber daya mineral.

Mengingat:

- (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
- (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; dan
- (4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Penelitian dan Pengembangan serta Pengabdian Kepada Masyarakat di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman", dengan syarat dan ketentuan berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk melakukan penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat di sektor energi dan sumber daya mineral.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memberdayakan dan mengoptimalkan potensi PARA PIHAK dalam rangka kegiatan penelitian dan pengembangan energi dan sumber daya mineral.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penelitian dan pengembangan potensi energi dan sumber daya mineral;
- b. peningkatan pendidikan dan kompetensi sumber daya manusia dan/atau lembaga, melalui pendidikan dan pelatihan, magang, uji kompetensi/sertifikasi keahlian;
- c. perbantuan dan penyediaan tenaga ahli;
- d. tukar menukar informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang energi dan sumber daya mineral;
- e. pengabdian dan pemberdayaan masyarakat; dan
- f. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian pelaksanaan, yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban masing-masing PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Masing-masing PIHAK akan menunjuk wakil/unit untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.
- (3) Setiap kegiatan sebagai pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini harus didasarkan pada kerangka acuan yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan kerja sama ini akan diatur dalam perjanjian pelaksanaan yang disepakati oleh PARA PIHAK, berdasarkan anggaran dan kemampuan masing-masing, sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi milik PARA PIHAK, yang pembagiannya akan diatur lebih lanjut berdasarkan perjanjian pelaksanaan sesuai dengan kontribusi PARA PIHAK, tanpa mengurangi hak moral dari penemu atau pencipta atau pendesainnya.
- (2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Nota Kesepahaman ini akan menjadi milik PIHAK yang memilikinya dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik atau milik bersama dari PIHAK lainnya.
- (3) Hak Kekayaan Intelektual yang telah dimiliki oleh PARA PIHAK yang ada sebelum Nota Kesepahaman ini dapat digunakan untuk pelaksanaan kerja sama dan jika akan dikomersialkan oleh salah satu PIHAK untuk kegiatan di luar ruang lingkup dari Nota Kesepahaman ini terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari PIHAK yang memiliki Hak Kekayaan Intelektual tersebut dan apabila dianggap perlu akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian pelaksanaan.

Pasal 6

EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk bertemu secara berkala paling sedikit 12 (dua belas) bulan sekali guna melakukan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini serta membahas hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka mewujudkan, melaksanakan, dan/atau meningkatkan kerja sama dalam Nota Kesepahaman ini.

PARA PIHAK	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (2) Dalam hal diperlukan, salah satu PIHAK dapat meminta bertemu dengan PIHAK lain untuk membicarakan hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dengan terlebih dahulu memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lain.

Pasal 7

KERAHASIAAN

Seluruh data dan informasi yang berhubungan serta dokumen-dokumen lain yang terkait dengan Nota Kesepahaman ini menjadi informasi yang bersifat rahasia dan karenanya tidak dapat diperlihatkan dan/atau diinformasikan dalam bentuk apapun kepada pihak manapun sebelum mendapat persetujuan tertulis dari PARA PIHAK selama dan sesudah Nota Kesepahaman ini berlaku, kecuali:

- a. Informasi tersebut telah diketahui oleh umum (*public domain*);
- b. Informasi tersebut diperlukan untuk memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 8

PERUBAHAN

Dalam hal perubahan dan/atau tambahan terhadap Nota Kesepahaman ini harus dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam bentuk perjanjian tambahan, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal perbedaan pendapat dan/atau perselisihan antara PARA PIHAK dalam menafsirkan dan/atau melaksanakan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 10

JANGKA WAKTU DAN WAKTU BERAKHIR

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini akan berakhir secara otomatis apabila tidak diperpanjang sebelum jangka waktunya berakhir, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini atau dapat diakhiri setiap waktu berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

PARA PIHAK	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 11

KORESPONDENSI

Komunikasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini akan menggunakan alamat sebagai berikut:


- a. Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral,
Alamat : Jl. Ciledug Raya Kav. 109 Cipulir, Jakarta Selatan 12230
Koordinator : Sekretaris Badan Litbang ESDM
Telepon : (021) 727 98311
Faksimili : (021) 727 98202
Surel : kerjasama.litbang@esdm.go.id
- b. Universitas Lambung Mangkurat,
Alamat : Universitas Lambung Mangkurat
Jl. Brigjen H. Hasan Basri, Kayutangi, Banjarmasin
Kalimantan Selatan
Koordinator : Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Humas
Telepon : (0511) 3306671, 3306603, 3304177, 3306694, 3305195
Faksimili : (0511) 3306603
Surel : kerjasama@ulm.ac.id

Pasal 12

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dibubuhi cap lembaga masing-masing, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.


PIHAK KEDUA



REKTOR

SUTARTO HADI

PIHAK KESATU



METERAI TEMPEL

6000 ENAM RIBU RUPIAH

F.X. SUTIJASTOTO

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
<i>H</i>	<i>h</i>

Pasal 11

KORESPONDENSI

Komunikasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini akan menggunakan alamat sebagai berikut:

- a. Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral,
Alamat : Jl. Ciledug Raya Kav. 109 Cipulir, Jakarta Selatan 12230
Koordinator : Sekretaris Badan Litbang ESDM
Telepon : (021) 727 98311
Faksimili : (021) 727 98202
Surel : kerjasama.litbang@esdm.go.id
- b. Universitas Lambung Mangkurat,
Alamat : Universitas Lambung Mangkurat
Jl. Brigjen H. Hasan Basri, Kayutangi, Banjarmasin
Kalimantan Selatan
Koordinator : Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Humas
Telepon : (0511) 3306671, 3306603, 3304177, 3306694, 3305195
Faksimili : (0511) 3306603
Surel : kerjasama@ulm.ac.id

Pasal 12

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dibubuhi cap lembaga masing-masing, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



REKTOR

SUTARTO HADI

PIHAK KESATU



F.X. SUTIJASTOTO



PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	